



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 289⁺ A TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN PEMENANG DAN CADANGAN PEMENANG
LELANG PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT II BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN
1988/1989 (PENGADAAN BAHAN BANGUNAN/MA-
TERIAL UNTUK PROYEK PEMELIHARAAN JALAN /
JEMBATAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material proyek Pemeliharaan jalan / jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, - perlu mendapat perhatian agar memperoleh hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a. konsideran ini, di pandang perlu menetapkan Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material proyek Pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Hasil evaluasi Panitia Pelelangan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material proyek Pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk Pemborong tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Pemborong yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang untuk dapat melaksanakan pekerjaan, lebih lanjut akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Apabila Pemenang lelang setelah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, karena suatu hal dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan menyatakan mengundurkan diri maka Pemenang Cadangan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan persyaratan yang sama dengan Pemenang Pertama.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 27 - Juli 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Moh. SAFI'I ASARI.

NIP.010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Dati II Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan;
 9. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan Proyek Inpres Dati II Tahun 1988/1989 Kabupaten Dati II Lamongan ;
 10. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.
-